



PUTUSAN
Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chin Jun Sin Alias Lito Anak Chin Ci Pen
2. Tempat lahir : Selakau
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 5 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sekunang Rt.002 Rw.002 Ds. Sungai Nyirih
Kec. Selakau Kab. Sambas
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan 08 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2021/Sek Sik tanggal 07 Januari 2021;

- Terdakwa Chin Jun Sin Alias Lito Anak Chin Ci Pen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;

Terdakwa di dampingi Jamilah, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Penjajap Barat Nomor 16 RT 03/ RW02 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pen.Pid.Sus/2021/PN Sbs tertanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Chin Jun Cin alias Lito anak dari Chin Ci Pen** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif melanggar Kesatu Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua tentang UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua tentang UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak dari Chin Ci Pen dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga an. “Ibu anak korban”;
- 1 (satu) helai kaos baju oblong lengan pendek warna merah muda/ pink;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru lusuh;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua;
- 1 (satu) helai BH warna biru muda.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ibu Kandung anak korban dan anak korban.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa Chin Jun Sin Alias Ito Anak Chin Ci Pen**, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah Warung Kopi milik Saksi II yang beralamat di Jalan xxxxx Rt. xx Rw. xxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni anak korban yang berusia sekira 13 (tiga belas) tahun*. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari Terdakwa yang saat itu selesai meminum arak, kemudian terdakwa berjalan menuju warung kopi milik saksi Saksi II, sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa melihat anak korban "Anak Korban", setelah itu Terdakwa langsung menghampiri anak korban dan meminta anak korban mengambil handphone milik adiknya yang bernama Sdr. Valentinus tersebut dengan kondisi memang sudah rusak, selanjutnya terdakwa menanyakan charger Handphone tersebut yang saat itu sedang di jawab oleh anak korban sedang di pinjam oleh tetangga kemudian terdakwapun langsung pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam Charger Handphone kepada tetangga lalu mengecas Handphone tersebut, berikutnya terdakwa meminta anak korban agar memberi warna pada kuku tangan terdakwa, saat itu posisi anak korban sedang duduk di atas kursi dan posisi terdakwa berada di bawah, setelah itu terdakwa meniup kukunya yang telah anak korban beri warna, dengan berkata kepada anak korban "susumu besar banget", tidak lama kemudian terdakwa langsung memegang paha dan meremas payudara anak korban dari bagian luar. Pada saat terdakwa memegang paha dan meremas payudara, terdakwa mengancam kepada anak korban agar tidak mengatakan peristiwa tersebut kepada orangtua anak korban dengan berkata "Jangan bilang mamak." Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di tempat yang sama yakni di warung kopi milik Saksi II.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Selakau Nomor: 097/VER//2021, tanggal 11 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Ita Arianti selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Selakau Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas telah melakukan pemeriksaan terhadap terhadap "Anak Korban" pada tanggal 11 Januari 2021, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

Pemeriksaan Tanda Vital : Frekuensi nadi 107x/ menit, frekuensi pernafasan 19x/ menit, suhu 36,6 Derajat Celcius, tekanan darah 126/71 mmHg

Pemeriksaan Fisik:

Pemeriksaan Fisik Luar:

Kepala : Tidak ada kelainan.

Wajah : Tidak ada kelainan.

Mata : Tidak ada kelainan.

Telinga : Tidak ada kelainan.

Hidung : Tidak ada kelainan.

Dada : Tidak ada kelainan.

Perut : Tidak ada kelainan.

Anggota Gerak : Tidak ada kelainan.

Alat kelamin :

- Bibir besar alat kelamin wanita bagian luar : Tidak ada kelainan.

- Bibir kecil alat kelamin wanita bagian luar : Tidak ada kelainan.

- Kelentit : Tidak ada kelainan.

- Selaput Dara : terdapat robekan tepi tidak teratur

tidak mencapai dasar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Sbs



pada arah jam 3 dan jam 9, warna tampak sama dengan jaringan sekitar.

- Mulut Rahim: : tidak diperiksa.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan korban maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan usia tiga belas tahun dengan pemeriksaan luar tidak ditemukan kekerasan tumpul, ditemukan robekan pada selaput dara dan tidak ditemukan tanda- tanda persetubuhan baru.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa Chin Jun Sin Alias Ito Anak Chin Ci Pen**, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah Warung Kopi milik Saksi II yang beralamat di Jalan xxxxx Rt. xx Rw. Xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni "Anak Korban" yang berusia sekira 13 (tiga belas) tahun.* Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari Terdakwa yang saat itu selesai meminum arak, kemudian terdakwa berjalan menuju warung kopi milik Saksi II, sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa melihat anak korban, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri anak korban dan meminta anak korban mengambil handphone milik adiknya yang bernama Sdr. Valentinus tersebut dengan kondisi memang sudah rusak, selanjutnya terdakwa menanyakan charger Handhphone tersebut yang saat itu sedang di jawab oleh anak korban sedang di pinjam oleh tetangga kemudian terdakupun langsung pergi meminjam Charger Handphone kepada tetangga lalu mengecas Handphone tersebut, berikutnya terdakwa meminta anak korban agar memberi warna pada kuku tangan terdakwa, saat itu posisi anak korban sedang duduk di atas kursi dan posisi terdakwa berada di bawah, setelah itu terdakwa meniup kukunya yang telah anak korban beri warna,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata kepada anak korban “*Susumu Besar Banget*”, tidak lama kemudian terdakwa langsung memegang paha dan meremas payudara anak korban dari bagian luar. Pada saat terdakwa memegang paha dan meremas payudara, terdakwa mengancam kepada anak korban agar tidak mengatakan peristiwa tersebut kepada ibu anak korban dengan berkata “*Jangan bilang mama.*” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di tempat yang sama yakni di warung kopi milik Saksi II.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Selakau Nomor: 097/VER/II/2021, tanggal 11 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Ita Arianti selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Selakau Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas telah melakukan pemeriksaan terhadap terhadap “Anak Korban” pada tanggal 11 Januari 2021, dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

Pemeriksaan Tanda Vital: Frekuensi nadi 107x/ menit, frekuensi pernafasan 19x/ menit, suhu 36,6 Derajat Celcius, tekanan darah 126/71 mmHg

Pemeriksaan Fisik:

Pemeriksaan Fisik Luar:

Kepala : Tidak ada kelainan.

Wajah : Tidak ada kelainan.

Mata : Tidak ada kelainan.

Telinga : Tidak ada kelainan.

Hidung : Tidak ada kelainan.

Dada : Tidak ada kelainan.

Perut : Tidak ada kelainan.

Anggota Gerak : Tidak ada kelainan.

Alat kelamin :

- Bibir besar alat kelamin wanita bagian luar : Tidak ada kelainan.

- Bibir kecil alat kelamin wanita bagian luar : Tidak ada kelainan.

- Kelentit : Tidak ada kelainan.

- Selaput Dara : terdapat robekan tepi tidak teratur tidak mencapai dasar

pada arah jam 3 dan jam 9, warna tampak sama dengan jaringan sekitar.

- Mulut Rahim : tidak diperiksa.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan korban maka disimpulkan bahwa korban adalah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Sbs



seorang perempuan usia tiga belas tahun dengan pemeriksaan luar tidak ditemukan kekerasan tumpul, ditemukan robekan pada selaput dara dan tidak ditemukan tanda- tanda persetubuhan baru.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. "Anak Korban" didampingi oleh Ibu kandungnya, memberi keterangan tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu taggal 6 Januari 2021 pukul 17.00 di sebuah warung kopi milik orang tua saya di Jalan xxxxx Rt. xx Rw. xxx Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban berawal dari saya saya sedang duduk di kasir sambil main handphone yangmana Terdakwa sudah ada di warkop orang tua saya seperti biasa aktifitasnya, memang sering datang ke warkop orang tua saya kadang bikin kopi sendiri dan makan di warkop milik orang tua saya, tiba-tiba Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen langsung menghampiri saya dan meminta saya mengambil handphone milik adik saya yang bernama Sdr. Valentinus tersebut dengan kondisi memang sudah rusak, selanjutnya Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen menanyakan charger Handhphone tersebut dan saya jawab sedang di pinjam oleh tetangga kemudian Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen langsung pergi meminjam Charger Handphone kepada tetangga lalu mengecek Handphone tersebut, berikutnya Terdakwa Chin

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen meminta saya agar memberi warna pada kuku tangannya, saat itu posisi saya sedang duduk di atas kursi dan posisi Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen berada di bawah, setelah itu Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen meniup kukunya yang telah saya beri warna, dengan berkata kepada saya "Susumu Besar Banget", tidak lama kemudian Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen langsung memegang paha dan meremas payudara saya dari bagian luar;

- Bahwa pada saat Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen memegang paha dan meremas payudara saya yang Anak Korban lakukan adalah langsung berusaha untuk menghindari;
- Bahwa pada saat itu setelah melakukan perbuatan cabul kepada saya Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen ada mengatakan dengan nada ancaman kepada saya dengan berkata "Jangan Bilang Mamak";
- Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut, menurut Anak Korban perilaku Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen di warung kopi milik ibu biasa atau wajar-wajar saja dan Anak Korban tidak merasa risih ataupun merasa terganggu;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen tidak mempunyai istri;
- Bahwa saya mengenali barang bukti tersebut yang merupakan pakaian yang saya gunakan pada hari kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi II (Ibu anak korban) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen terhadap anak kandung saya yang masih berusia di bawah umur bernama "Anak Korban";
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen karena Terdakwa tersebut merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak saya "Anak Korban" yaitu pada hari Rabu taggal 6 Januari 2021 pukul 17.00 WIB di sebuah warung kopi di Jalan xxxxx Rt. xx Rw. Xxx, Desa xxxxx,



Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sambas yangmana tempat tersebut merupakan tempat tinggal Saksi juga namun di lantai 2;

- Bahwa dari keterangan anak korban bahwa Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang-megang alat kelamin dan dadanya saja namun jika ada yang lain saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua anak korban tidak terima atas perbuatan Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen karena anak saya tersebut masih dibawah umur dan masih belum patut dan belum pantas untuk dipegang-pegang layaknya suami istri oleh Terdakwa maupun orang lain dan Saksi meminta agar Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa pasca kejadian tersebut kondisi anak korban terlihat sehat-sehat saja namun belakangan ini ia sering memakai jaket tebal dan celana panjang karena trauma dan takut dipegang-pegang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terkait dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. U. Eny Kurniawati binti U. Burhen (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen terhadap seorang perempuan yang masih berusia dibawah umur yang bernama "Anak Korban";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 17.00 di sebuah warung kopi milik orang tua anak korban yang bernama "Saksi II" di Jalan xxxxx Rt. xx Rw. Xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar cerita dari ibu kandung anak korban, ia memberitahukan kepada saya bahwa anak korban telah menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen dan sdr. Liu Bu Choi Alias Jai Jiu Anak Dari Jong Fan Hin (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan cabul seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen dan sdr.



Liu Bu Choi Alias Jai Jiu Anak Dari Jong Fan Hin (Alm) tersebut di warung milik Saksi II, akan tetapi pada hari dan tanggal yang saya lupa, pada saat saya berada di warung Saksi II - saya ada melihat sdr. Liu Bu Choi Alias Jai Jiu Anak Dari Jong Fan Hin (Alm) mengusap rambut anak korban hingga ke belakang badannya;

- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen datang ke warung kopi milik Saksi II selaku ibu kandung anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Puskesmas Selakau Nomor : 097/VER/II/2021, tanggal 11 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Ita Arianti selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Selakau Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas telah melakukan pemeriksaan terhadap "Anak Korban" pada tanggal 11 Januari 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban adalah seorang perempuan usia tiga belas tahun dengan pemeriksaan luar tidak ditemukan kekerasan tumpul, ditemukan robekan pada selaput dara dan tidak ditemukan tanda- tanda persetubuhan baru;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Ketua memberikan hak untuk mengajukan alat bukti yang meringankan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib di sebuah warung Kopi milik ibu kandung anak korban yang bernama "Saksi II" yang terletak di Jalan xxxxx Rt. xx Rw. xx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sambas, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa perbuatan cabul terhadap anak korban Terdakwa lakukan satu kali;
- Bahwa setelah Terdakwa minum minuman beralkohol sambil berjalan menuju warung kopi milik ibu anak korban, setiba di warug saya melihat anak korban setelah itu saya meminta anak korban mengambil handphone milik



adiknya yang bernama sdr. Valentinus dengan kondisi memang sudah rusak dan saya menanyakan cas handphone tersebut dan di jawab sedang di pinjam oleh tetangga kemudian saya langsung pergi meminjam Charger Handphone kepada tetangga lalu mengecas Handphone tersebut, berikutnya saya meminta kepada anak korban agar memberi warna pada kuku tangan saya, saat itu posisi anak korban sedang duduk di atas kursi dan posisi saya berada di bawah, setelah itu saya meniup kuku saya yang telah anak korban beri warna, dengan berkata kepada anak korban "Susumu Besar Banget", tidak lama kemudian saya langsung memegang paha dan meremas payudara anak korban dari bagian luar;

- Bahwa Terdakwa melakukan tersebut bukan karena cinta, melainkan pada saat itu saya sedang dalam pengaruh minuman beralkohol karena sebelumnya saya meminum arak;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga an. Ibu anak korban "Saksi II";
2. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna merah muda/pink;
3. 1 (satu) helai celana pendek jean's warna biru lusuh;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua;
5. 1 (satu) helai BH warna biru muda;

Menimbang, berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 7 Januari 2021 dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor xx/Pen.Pid/2021/PN.Sbs maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib di sebuah warung Kopi milik Saksi II (ibu kandung anak korban yang bernama "Saksi II") bertempat di Jalan xxxxx, Rt. xx Rw. Xx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sambas, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa perbuatan cabul terhadap anak korban Terdakwa lakukan satu kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian adalah saat hari, tanggal dan waktu kejadian di atas, Terdakwa datang ke warung kopi milik ibu anak korban, setiba di warung Terdakwa melihat anak korban setelah itu Terdakwa meminta anak korban mengambil handphone milik adiknya yang bernama sdr. Valentinus dengan kondisi memang sudah rusak dan Terdakwa menanyakan cas handphone tersebut dan dijawab sedang dipinjam oleh tetangga. Berikutnya Terdakwa meminta kepada anak korban agar memberi warna pada kuku tangan Terdakwa, saat itu posisi anak korban sedang duduk di atas kursi dan posisi Terdakwa berada di bawah, setelah itu Terdakwa meniup kuku Terdakwa yang telah anak korban beri warna sambil berkata kepada anak korban "Susumu Besar Banget", tidak lama kemudian Terdakwa langsung memegang paha dan meremas payudara anak korban dari bagian luar;
- Bahwa pada saat Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen memegang paha dan meremas payudara saya yang Anak Korban lakukan adalah langsung berusaha untuk menghindari;
- Bahwa pada saat itu setelah melakukan perbuatan cabul kepada saya Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen ada mengatakan dengan nada ancaman kepada saya dengan berkata "Jangan Bilang Mamak";
- Bahwa Anak Korban dan orang tua anak korban tidak terima atas perbuatan Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen karena anak korban masih dibawah umur dan stabilitas mentalnya menjadi terganggu/trauma akibat perbuatan Terdakwa. Para Saksi meminta agar Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap orang*" selalu merujuk kepada orang perseorangan atau korporasi (vide pasal 1 angka 17 UU No 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri *setiap orang* yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama Chin Jun Sin Alias Lito Anak Chin Ci Pen dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selama persidangan kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap orang*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan semua elemen dari unsur kedua tersebut, akan tetapi cukup apabila dalam pertimbangan telah terpenuhi salah satu atau beberapa elemen, maka unsur ini pun dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (angka 16 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan, mendesak ataupun menekan (definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah sebuah tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan serangkaian kebohongan adalah satu kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain (Penjelasan KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu atau lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “anak” adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU. No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup napsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian penjelasan masing-masing elemen unsur kedua ini Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah



ada salah satu elemen terimplementasi dalam perbuatan Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak yang diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila penjelasan unsur kedua di atas ini dihubungkan dengan fakta persidangan maka terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib di sebuah warung Kopi milik Saksi II (ibu kandung anak korban) bertempat di Jalan Jalan xxxxx Rt. xx Rw. Xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sambas, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban. Terdakwa yang adalah tetangga Anak Korban sering datang ke warung kopi milik Orang tua anak korban;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut saat hari, tanggal dan waktu kejadian di atas adalah dimulai dengan Terdakwa datang ke warung kopi milik ibu anak korban, setiba di warung Terdakwa melihat anak korban setelah itu Terdakwa meminta anak korban mengambil handphone milik adiknya yang bernama sdr. Valentinus dengan kondisi memang sudah rusak dan Terdakwa menanyakan cas handphone tersebut dan dijawab sedang dipinjam oleh tetangga. Berikutnya Terdakwa meminta kepada anak korban agar memberi warna pada kuku tangan Terdakwa, saat itu posisi anak korban sedang duduk di atas kursi dan posisi Terdakwa berada di bawah, setelah itu Terdakwa meniup kuku Terdakwa yang telah anak korban beri warna sambil berkata kepada anak korban "Susumu Besar Banget", tidak lama kemudian Terdakwa langsung memegang paha dan meremas payudara anak korban dari bagian luar;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan "Anak Korban" di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen memegang paha dan meremas payudara Anak Korban yang Anak Korban lakukan adalah langsung berusaha menghindar. Kemudian Terdakwa Chin Jun Sin alias Lito anak Chin Ci Pen ada mengatakan dengan nada mengancam kepada Anak Korban agar "Jangan Bilang Mamak";

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan pada unsur ini adalah dititik beratkan saat Terdakwa meminta agar Anak Korban (duduk di atas bangku) memberi kuteks pada kuku Terdakwa (Terdakwa duduk atau jongkok dilantai), terlihat bahwa permintaan tersebut wujud pembujukan secara tidak langsung agar posisi tubuh anak korban dan Terdakwa saling berdekatan dengan demikian Terdakwa dapat menjangkau dengan leluasa tubuh maupun paha "Anak Korban". Terdakwa mengawali perbuatan cabulnya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ferbal dengan mengatakan buah dada anak korban besar, pernyataan tersebut juga merupakan wujud bujukan yang terimplementasi melalui rayuan atau pujian. Kemudian barulah Terdakwa merabah paha dan buah dada anak korban. Diakhir perbuatannya Terdakwa menyampaikan pernyataan yang sifatnya mengancam “Anak Korban” dengan mengatakan “*Jangan bilang mamak*”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tindakan Terdakwa tersebut telah membuktikan wujud membujuk dan melakukan ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, serta Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal tersebut, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga an. Ibu anak korban “Saksi II”, 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Sbs



warna merah muda/pink, 1 (satu) helai celana pendek jean's warna biru lusuh, 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua, 1 (satu) helai BH warna biru muda yang telah disita dari ibu anak korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi II/ ibu anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E ayat (1) UU RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal tersebut mengadopsi ketentuan pidana minimum, yang lama pidana akan Majelis Hakim putuskan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa, dan masyarakat serta bagi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma secara psikologi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas tatanan hidup masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chin Jun Sin Alias Lito Anak Chin Ci Pen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk dan melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga an. Ibu anak korban ,
 - 2) 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna merah muda/pink,
 - 3) 1 (satu) helai celana pendek jean's warna biru lusuh,
 - 4) 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua,
 - 5) 1 (satu) helai BH warna biru muda;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui ibu anak korban atau Saksi II;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., Hanry Ichfan Adityo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Dodhy Aryo Yudho, S.H., Luthfan Al Kamil, S.H., Agatha Bunga, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)